

***Ikhtilat* dalam Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer; Studi Kasus Pengkaderan *Basic Training* Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya**

Muh Nur Aqsa^{1*}, Muhammad Sabir²
¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: ¹nuraqsa16@gmail.com, ²sabirmaidin@gmail.com,

*Corresponding Author

[Submitted: 05 November 2022] [Reviewed: 19 Agustus 2023] [Accepted: 20 September 2023] [Published: 30 September 2023]

Abstrak

Pergaulan merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup, khususnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga pergaulan akan terjadi setiap harinya antar sesama makhluk hidup. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Karena secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingannya manusia selalu hidup bermasyarakat. Syari'at Islam telah mengatur tata cara bergaul yang baik dan batasan-batasan dalam pergaulan, baik antar individu maupun kelompok, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Ada batasan-batasan yang kuat dalam syari'at Islam. Tujuan dari penelitian ini menelusuri dan merujuk hukum ikhtilat perspektif ulama klasik dan kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan bersumber dari data primer dan skunder. Hasil penelitian ini adalah Ikhtilat pada asalnya dibolehkan oleh syara', tetapi dengan beberapa syarat. Jika tidak, maka sulitlah kehidupan manusia seharian. Namun begitu, kita perlulah membedakan antara ikhtilat yang dibenarkan dan yang diharamkan. Ikhtilat, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, hukum asalnya adalah mubah (harus) bagi memudahkan kehidupan manusia. Tiada halangan padanya kecuali jika ia membawa kepada perkara yang haram.

Kata Kunci: Ikhtilat; Ulama Klasik; Ulama Kontemporer; Himpunan Mahasiswa Islam

Abstract

Association is the need of every living being, especially humans as social beings who need each other, so that association will occur every day between fellow living beings. Association is a process of interaction carried out by individuals with other individuals, it can also be by individuals with groups. Because human beings are naturally social beings who cannot live alone without other beings, so to meet the needs of life and their interests, humans always live in society. Shari'at Islam has set good sociability procedures and boundaries in association, both between individuals and groups, both same-sex and opposite-sex. There are strong boundaries in Islamic shari'a. . The purpose of this study is to explore and refer to the law of ikhtilat the perspective of classical and contemporary scholars. The research method used is field research which is qualitative. The data sources used are sourced from primary and secondary data. The result of this study is that Ikhtilat at its origin is allowed by syara', but with some conditions. If not, then it is difficult for human life all day long. However, we need to distinguish between justified and forbidden ikhtilats. Ikhtilat, as

we mentioned earlier, the law of origin is mubah (must) to facilitate human life. There is no obstruction to him unless he leads to an illegitimate matter.

Keywords: Endeavor; Classical Clerics; Contemporary Clerics; Islamic Student Association

1. Pendahuluan

Pergaulan merupakan kebutuhan setiap orang untuk menjalani kehidupan terbaiknya, terutama bagi manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa saling membutuhkan. Akibatnya, pergaulan akan terjadi setiap hari antara dua orang yang berusaha menjalani kehidupan terbaiknya.¹ Pergaulan adalah proses interaksi yang terjadi antara individu maupun antara individu dan kelompok. Karena manusia adalah hewan sosial yang tidak dapat hidup mandiri dari hewan lain, mereka harus selalu hidup dalam kelompok komunal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Aspek terpenting dan perlu dari kehidupan seorang Muslim dalam pergaulannya adalah akhlak, yang juga merupakan salah satu dari tujuh rukun Islam. Individu dan penduduk telah masuk Islam.² Muslim memiliki rasa kewajiban dan rasa hormat terhadap Muslim lainnya. Islam membedakan antara Muslim lajang dan Muslim yang tidak beribadah dengan cara yang persis sama.

Islam telah mengembangkan teknik bergaul dan batasan yang baik untuk kelompok maupun individu dan untuk tipe orang yang terkait maupun yang tidak terkait. Islam memiliki beberapa batasan yang kuat.³ Islam melarang seorang wanita Muslim menerima tamu laki-laki yang bukan muhrim ketika pendamping wanita Muslim itu keluar rumah atau tidak hadir, padahal laki-laki yang bersangkutan sudah lama berteman dengan pendamping atau kelompok tersebut.⁴ Juga tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk bergaul dengan non-Muslim atau non-Muslim yang bukan Muslim, suatu keadaan yang dikenal sebagai *ikhtilat*.

¹ Sandra Irawaty and Widyapuri Prasastiningtyas, "Peran Komunikasi Lintas Budaya Dalam Fungsi Sosial Dan Potensi Masalah Yang Timbul (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Sangga Buana Dalam Pertukaran Pelajar)," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 3 (March 1, 2023): 1765–77, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1708>.

² Idi Warsah, "Pendidikan Keluarga Muslim Di Tengah Masyarakat Multi Agama: Antara Sikap Keagamaan Dan Toleransi (Studi Di Desa Suro Bali Kepahiang-Bengkulu)," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2018): 1–24, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v13i1.2784>.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, VI (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).

⁴ Adriana Mustafa and Nurul Mujahidah, "Diskursus Cadar Dalam Memaknai Pandemi Covid-19; Suatu Kajian Syariat Dan Fungsi Medis," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14285>.

Secara umum, zina mata atau pandangan lain yang tidak berhubungan dengan iman sering terjadi. Dari pandangan ini, perzinahan dan kedurhakaan pasti akan dirugikan.⁵ Sejalan dengan kemajuan umat manusia dan pengetahuan, hukum yang mengakui interaksi antara perempuan dan laki-laki mengalami diferensiasi. Sebagai kaidah mendasar bahwa hukum pada akhirnya akan berlaku untuk illat atau alasan lain, dll. Alasan di balik ini mungkin tergantung pada budaya, geografis, dan keadaan lainnya. Karena ada perbedaan antara lokasi dan zaman juga, hukum yang berlaku di satu tempat mungkin tidak berlaku di tempat lain.⁶ Sebaliknya, hukum yang berlaku di satu zaman mungkin tidak berlaku di zaman lain.

Hukum Persoalan Ikhtilath, bagaimanapun, tidak terpengaruh oleh perubahan dinamis dalam situasi itu, menyebabkannya menyoroiti perbedaan antara situasi dan kondisi di masa lalu dan masa kini sehubungan dengan ikhtilat.⁷ Sangat penting bahwa peninjauan ulang dilakukan dalam kaitannya dengan perkara ikhtilat tersebut di atas karena berbagai bentuk interaksi dan komunikasi antara masa lalu dan masa kini. Kesenjangan sudut pandang antara Muslim tradisional dan kontemporer atas isu ikhtilat telah menyebabkan memburuknya hubungan antara anggota laki-laki dan tani Islam, terutama dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ikhwanul Muslimin. Organisasi Mahasiswa Islam Tertua yang anggota organisasinya tersebar hampir di seluruh kampus di negeri ini juga punya pandangan tersendiri dalam hal interaksi antara anggota laki-laki dan perempuan dalam organisasi tersebut, utamanya. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman terhadap konsep fikih ikhtilaf dan merupakan sebuah upaya untuk memberikan pemahaman yang utuh dan benar kepada umat Islam dalam berinteraksi secara proporsional terhadap fenomena ikhtilaf. Sehingga dengannya, akan membangun kekuatan umat Islam dari dalam yang akan menjadi senjata dalam melawan musuh-musuh di luar Islam.

⁵ Praja dan Juhaya S, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin Dan Manusia* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000).

⁶ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

⁷ Achmad Musyahid Idrus, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti, "Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2022): 138–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v15i1.2923>.

2. Literatur Review

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irham Karamullah dan Siti Aisyah Kara, yang berjudul "Interaksi Antara Perempuan dan Laki-laki dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Perspektif Empat Mazhab," pembahasan melibatkan interaksi individu pria dan wanita dengan Organisasi Lembaga Dakwah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Artikel ini mencermati perbedaan dan persamaan yang mencolok, dengan fokus pada organisasi HMI Cabang Gowa Raya, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti organisasi LDK Al-Jami' UIN Alauddin Makassar. Meskipun fokusnya berbeda, persamaan antara keduanya adalah adanya penelitian terdahulu yang membahas isu interaksi lawan jenis dalam konteks organisasi lembaga kemahasiswaan. Selain itu, penelitian dalam jurnal berjudul "Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat di Gayo Menurut Hukum Islam" yang diterbitkan oleh Jamhir, topik ini membahas penyelesaian kasus jarimah ikhtilat di Gayo menurut yurisprudensi Islam. Perbedaan dan persamaan yang mencolok juga menjadi fokus pembahasan, di mana penelitian ini menitikberatkan pada kasus di Gayo, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti di HMI Cabang Gowa Raya. Namun, keterkaitan antara kajian yang sedang berlangsung dan isu ikhtilat tetap relevan, menunjukkan adanya kesinambungan dalam pemajuan pengetahuan terkait persoalan tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Konsepsi *ikhtilat* dalam penelitian ini secara bahasa berarti percampuran.⁸ Menurut istilah *ikhtilath* adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) disuatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).⁹

Ikhtilat adalah suatu keadaan dimana pria bercampur dengan wanita yang bukan mahromnya, tanpa ada hijab yang menghalangi antara keduanya. *Khalwat* adalah perilaku berdua-duaan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau sejenis keadaan itu, seperti ketika berada dalam gedung bioskop secara berpasangan laki-laki dan perempuan. *Khalwat* maupun *ikhtilath* hukumnya haram dalam agama Allah, karena keduanya merupakan sarana

⁸ Jamhir Jamhir, "Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 54–71, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8454>.

⁹ Putri Anisa and Hamzah Hasan, "Analisis Pandangan Mazhab Terhadap Putusan Hakim Kepada Anggota Militer Sebagai Fasilitator Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 594–604, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21138>.

perusak moral ummat Islam dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, serta mendatangkan kemurkaan Allah Swt.

Pada umumnya perbuatan *ikhtilath* dan *khalwat* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam karena perbuatan tersebut dapat menjeremuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan *khalwat* termaksud ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan muhrim, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya tetap saja dilarang, sedangkan pada delik materil harus jelas tentang akibat dari pada perbuatan tersebut.¹⁰

Ibnu Hajar al-Haytami dalam al-Fatawa al-Kubra, dan Ahmad ibnu Yahyaal-Wansyuraysyi dalam karyanya al-Mi'yar al-Mu'rib; sebuah kitab yang memuat fatwa-fatwa ahli fiqih daerah Maghrib (Maroko) menjelaskan bahwa *Ikhtilath* terbagi kepada dua bagian; *ikhtilath* yang boleh dan *ikhtilath* yang diharamkan. *Ikhtilath* yang boleh adalah yang tanpa adanya persentuhanantara tubuh dan bukan khalwat (berdua-duaan) yangdiharamkan. *Ikhtilath* yang diharamkan adalah yang terdapat persentuhan atauberbaur hingga bersentuhan antara kaum laki-laki dan perempuan.¹¹

Ibn al Mundzir, salah seorang imam mujtahid, dalam kitabnya al-Awsath, berkata: "Mengkhabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-'Aziz, ia berkata: Mengkhabarkan kepada kami Hajjaj, ia berkata:: Mengkhabarkankan kepada kami dari Tsabit dan Humaid dari Anas, beliau berkata: Kami bersama Abu Musaal-Asy'ari, kami shalat di al-Mirbad, kemudian kami duduk di masjid al-Jami',dan kami melihat al-Mughirah ibn Syu'bah shalat bersama orang banyak, kaumlaki-laki dan kaum perempuan bercampur, lalu kamipun shalat bersamanya".

Para ulama fiqh telah mencatat bahwa bila ada dua orang laki-laki bersama dengan satu orang perempuan atau dua orang perempuan dengan satu orang laki-laki bukan tergolong *khalwah* yang diharamkan. Zakariyya al-Anshari asy-Syafi'i dalam Syarh Raudl ath-Thalib, berkata: "Boleh bagi seoranglaki-laki untuk berkumpul dengan dua orang perempuan yang dapat dipercaya (*tsiqah*) ".¹²

¹⁰ Irham Karamullah and Siti Aisyah Kara, "Interaksi Pria Dan Wanita Dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Perspektif Empat Mazhab," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 54, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16287>.

¹¹ Karamullah and Kara.

¹² Miftakur Rohman, "Urgensi Ikhtilat Menurut Abdul Karim Zaidan," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 01 (2018): 82–102, <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/miyah.v14i01.362>.

3. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) yaitu dengan pengamatan secara langsung kelokasi penelitian, selain itu, juga dengan melakukan wawancara terhadap objek yang menjadi penelitian yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian hasil penelitian tersebut diolah secara sistematis serta mendokumentasikannya dalam bentuk data dan informasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengolahan dan penafsiran. Proses menganalisis data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi untuk mendapat informasi. Penelitian ini dilakukan di Pengkaderan Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Bentuk Bentuk Ikhtilat Yang Terjadi Saat Pelaksanaan Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai kader organisasi, HMI menggunakan pendekatan sistematis di setiap langkah proses perkadering. Untuk memastikan bahwa tujuan organisasi terpenuhi, semua bentuk kegiatan dan inisiatif program disatukan di bawah payung pemikiran holistik. Kebijakan ini harus ditegakkan dengan mengakui tujuan organisasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan cara kerja internalnya, serta setiap amukan dan ketegangan yang muncul di lingkungan eksternalnya. Hal ini menyebabkan banyaknya bentuk dan tindakan yang berbeda yang harus dipertimbangkan oleh seorang kader selama proses kader HMI. Andi Sulfahmi ketua umum HMI Cabang Gowa Raya mengatakan:

“Basic training sudah menjadi lingkungan akademik, dengan memperhatikan pedoman perkaderan, dan untuk menuntut ilmu, tranformasi nilai dan pembentukan nilai, jadi tidak mengkhawatirkan lagi apabila perempuan dan laki laki disatukan dalam satu forum dengan memperhatikan nilai nilai pada pedoman perkaderan jadi tidak menkhawatirkan lagi ikhtilat dan sifat cela terjadi di basic, hal yang dilakukan dalam basic trainng yaitu transformasi nilai dan pembentukan nilai nilai, dari training itu ada pembentukan pola pikir, orientasi dia menjadi mengenali dirinya sebagai mahasiswa, mahasiwa islam, dan manusia agar mereka membentuk nilai nilai itu dan menghindari dari prilaku yang tercela

dan potensi terjadinya ikhtilat, sehingga kekhawatiran dari akibat adanya ikhtilat tidak ada dalam lingkungan basic training karna kami memiliki tujuan yang baik, dan kami menjamin bahwa ikhtilat haram tidak akan terjadi, yang hanya indicator berbicara untuk berdiskusi anatara laki laki dan perempuan dan itu masih dikatakan wajar dalam lingkungan akademik”.

Hasil observasi dan wawancara, terlihat bahwa dalam pelaksanaan basic dan di sekretariat, terdapat pemisahan antara ruangan untuk perempuan dan laki-laki, serta ketaatan terhadap aturan berpakaian yang sopan. Selain itu, dalam hal penjemputan anggota basic yang tidak memiliki kendaraan, umumnya dilakukan oleh sesama perempuan untuk perempuan dan sesama laki-laki untuk laki-laki, kecuali dalam keadaan darurat.

Proses perjalanan perkaderan, tahapan persiapan dan pelaksanaan berlangsung sejak peserta (kader) mengikuti Latihan Kader I hingga akhir masa aktif peserta. Komponen kunci kegiatan perkaderan adalah perkaderan integratif yang dirancang untuk memberikan informasi yang jelas, pengetahuan yang jelas, dan pemahaman yang jelas. Sebaliknya, bagian terpenting dari proses ini adalah integrasi berbagai kegiatan per-kaderan untuk pengembangan kader sehingga ia dapat dilatih untuk menganalisis, membedakan, merumuskan, mengubah, dan mengimplementasikan perubahan sosial yang sejalan dengan cita-cita yang dikutip oleh Badan Intelijen Muslim (Insan Cita). Menurut prinsip-prinsip pembentukan dan pengembangan yang disebutkan di atas, fase yang sesuai dari proses ini memiliki ruang pertemuan yang sangat besar dan kompleks yang membutuhkan kreativitas dan ketekunan untuk menyelesaikannya. Metode belajar mengajar ini berkaitan dengan tiga (tiga) kategori yang berbeda, yaitu, watak dan kepribadian (sikap/perilaku/afeksi), ilmu pengetahuan (kognisi), dan keahlian, Namun, semua kegiatan lain di HMI harus dianggap sebagai bagian dari perkaderan itu sendiri. Misalnya, dalam konteks sekarang ini berarti mempromosikan pemahaman positif tentang Islam, suasana, dan budaya untuk memajukan peran kader sebagai Intelegensia Muslim (Insan Cita).

Perlu dilakukan tindakan khusus terhadap penanaman nilai-nilai yang diharapkan dapat menjadi karakter kader melalui:

- a) Nilai-Nilai Dasar Perjuangan adalah doktor psikologi organisasi (NDP)
- b) penguatan positif iman, kebajikan, dan hari dalam organisasi.

Penanaman ini mesti dilakukan secara konsisten dan terus-menerus selama kader berkiprah di HMI, karena mana nilai-nilai yang ditanamkan menjadi sebuah kepribadian dan

kesadaran kolektif dalam organisasi. Pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara membantu kader dengan fasilitas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang ingin dipelajari melalui pemberian materi, akses terhadap sumber ilmu pengetahuan, dan kajian-kajian.

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, diperlukan strategi khusus. Strategi ini memerlukan penggunaan materi, simulasi, dan ujian tiruan, serta kegiatan lain yang dapat membantu kemajuan belajar setiap orang. Karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan perkaderan, khususnya fase pembentukan dan pengembangan, sehingga setiap aspek proses dapat diselesaikan, ada dua bentuk perkaderan yang berbeda untuk fase-fase ini: formal dan informal.

4.1.1. Perkaderan Formal

Pelatihan formal adalah jenis pelatihan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan bertahap. Aplikasi praktis dari proses perkaderan formal ini adalah instruksi atau pelatihan. Pendidikan atau pelatihan formal dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Training Formal

Pelatihan formal merupakan jenis HMI yang terdiri dari perkuliahan dan dilaksanakan secara metodis, sistematis, dan inklusif dengan tujuan mencapai tujuan HMI. Ini juga memiliki standar nasional untuk pedoman dan hukum yang mengatur. Kursus ini dikenal sebagai Latihan Kader, dan melayani tujuan memberikan panduan yang jelas kepada peserta sesuai dengan tujuan dan sasaran setiap pelajaran. Latihan Kader adalah program pelatihan HMI formal yang dilakukan dalam lingkungan kolaboratif dan bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari peserta. Dalam setiap sesi, latihan berfokus pada pengembangan watak dan karakter HMI melalui penggunaan nilai transfer, wawasan, dan keterampilan serta penggunaan rangsangan dan teknik motivasi untuk memperbarui kemampuan. Latihan Kader terdiri dari tiga (tiga) jenjang, yaitu:

1. Latihan Kader I

Tujuan utama dari Latihan Kader I adalah untuk memberikan nasihat nilai-nilai kepada para kader sehingga perubahan hukum pikir, sikap, dan keistimewaan dapat terjadi sesuai dengan kepribadian kader yang diantisipasi. Kurikulum Latihan Kader I adalah organisasi doktoral, sederhananya.

"Terbinanya kepribadian muslim dengan standar akademik tinggi, sadar akan fungsi dan peranannya di berorganisasi, serta hak dan wajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa,"

adalah tujuan dari Latihan Kader I. Tujuan dari Latihan Kader I adalah menjadikan Kader HMI: Memiliki kesadaran akan tanggung jawab keumatan dan kebangsaan. 1) Memiliki kesadaran menjalankan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. 2) Memiliki kesadaran meningkatkan kemampuan akademis. 3) Memiliki Kesadaran yang terorganisir

Fokus Latihan Kader I adalah menumbuhkan pemikiran kritis dan nilai-nilai, sehingga kegiatan lebih berpusat pada aspek emosional. Alhasil, kurikulum dan materi harus mampu merangsang berpikir kritis atau menghasilkan perubahan sikap sesuai dengan harapan kader yang dituju.

Pelatihan perencanaan dibuat dalam bentuk modul Latihan Kader I oleh staf pengajar dan dikirim ke BPL PB HMI untuk ditinjau dan dilaksanakan. Selain berfungsi sebagai silabus pelatihan, modul yang dibuat juga berfungsi sebagai *credit point* bagi instruktur. Mesti dibangun iklim, suasana, dan budaya yang positif dalam pelaksanaan Latihan Kader I, tidak sebatas dalam forum, tetapi juga pada keseluruhan aktivitas training. Kader yang sedang berjuang dengan pelatihan belajar, berlatih, dan mengajar harus menganggap diri mereka sebagai pembelajar yang baik daripada siswa sehingga pilar komunitas yang kuat dan *ebullien* dapat dibangun.

Tim Pemandu cenderung menghasilkan lebih banyak media dan konten melalui penggunaan kembali materi dan ide yang ada, serta pengembangan interaksi yang bermanfaat. Selain itu, teknik yang digunakan sangat bervariasi sehingga tidak ada teknik yang digunakan secara konsisten, kecuali mereka adalah energizer atau pemecah es. Penggunaan sarana dan prasarana dalam Latihan Kader I didasarkan pada prinsip minimalis yang ideal untuk menumbuhkan kreativitas dan motivasi dengan memanfaatkan apa yang tersedia, seperti yang dinyatakan dalam kutipan lain "dalam kondisi minimal dilatih melakukan hal secara maksimal." Setiap langkah pelaksanaan Latihan Kader I, dari awal hingga akhir, sangat penting dan dirinci dalam rencana eksekusi dan rencana proposal.

2. Latihan Kader II

Fokus utama Latihan Kader II adalah perolehan materi dengan sifat pendalaman, pengayaan, dan kebijaksanaan dalam menata ulang organisasi khususnya HMI untuk memungkinkan implementasi kepribadian kader yang telah dimodifikasi di wilayah organisasi. Penampilan Latihan Kader II pada berbagai keterampilan kognitif dan fisik. Tujuan Terbinanya

Kader HMI, menurut Latihan Kader II adalah memiliki kapasitas intelektual untuk mengenali pola dan merumuskan ide-ide di dalam suatu organisasi.

Tujuan Latihan Kader II adalah menjadikan Kader HMI: 1. Memiliki kapasitas intelektual yang kritis, inovatif, progresif, dan dinamis dalam menjalankan misi HMI; 2. Memiliki pengetahuan tentang hewan peliharaan dunia; 3. Memiliki kemampuan manajerial dalam tatanan organisasi.

b. Training Non-Formal

Pendidikan nonformal hanyalah pendidikan formal tambahan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang yang relevan. Dalam program ini, diharapkan peserta mampu berkontribusi sesuai kebutuhan untuk membantu mereka berkembang secara pribadi, baik sebagai pengurus maupun guru. Ada dua tujuan utama dalam pelatihan ini, yaitu:

- 1) Training of Trainer (TOT)
- 2) Training Management Training (TMT)
- 3) Training Instructor NDP
- 4) Training Instruktur Ideopolitorstriotak
- 5) Training Gyunder
- 6) Sekorlah Pimpinan HMI
- 7) Kutrsus Stydi Islam (KSI)

4.1.2. Perkaderan Informal

Perkaderan informal adalah perkaderan yang dilakukan di luar pelatihan formal dan melibatkan beberapa proyek organisasi HMI yang berbeda. Perkaderan informal ini menempati porsi yang berasal from waktu mengader diri di HMI mencapai lebih dari 95%-nya adalah perkaderan informal yang ditinjau dari waktu mengader diri di HMI. Terlepas dari kenyataan bahwa perkaderan ini lebih mudah beradaptasi dalam hal kegiatan yang diizinkan, muatan nilai, ilmu pengetahuan, dan keahlian masih harus memenuhi standar yang ketat.

Perkaderan informal mencakup hampir setiap tujuan proyek HMI meliputi informasi berikut:

1. Follow-Up

Follow-up adalah latihan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja kader sesuai dengan level mereka saat ini. Hal ini dianggap sebagai koreksi terhadap materi dan format pelatihan yang telah diberikan selama sesi berlangsung.

2. Up-Grading

Up-Grading adalah strategi yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan nalar dan kemampuan kader untuk maju ke sesi pelatihan berikutnya. Upgrading harus dilakukan sebagai pengembangan dan batu loncatan dari setiap pelatihan individu yang berfungsi sebagai penguat dan pengembangan selama pelatihan sebelumnya yang telah diselesaikan.

3. Aktivitas

Di antara kegiatan yang menonjol adalah semua proyek yang dilakukan oleh administrator untuk membentuk dan mengembangkan diri menjadi Muslim Intelegensia (Insan Cita)

4. Promosi

Promoting adalah praktik penyaluran dana di seluruh kegiatan organisasi, baik internal maupun eksternal HMI

5. Coaching/Pendampingan

Coaching/pendampingan adalah kegiatan perkaderan yang dilakukan dalam bentuk pembinaan/bimbingan pribadi/individu yang ditujukan kepada klien. Setiap individu harus tunduk dan terangsang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing.

6. Pembentukan iklim, suasana dan budaya positif

Manfaat menanamkan iklim positif, suasana, dan budaya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkaderan HMI yang menganut prinsip perkaderan dalam setiap kegiatan, menjadikan para kader sehat dan mampu memaksimalkan potensi diri. Penciptaan kondisi ini mesti dikunjungi oleh regulasi organisasi yang dapat mendorong kebiasaan dan kepribadian kader sesuai dengan Muslim Intelegensia (Insan Cita).

7. Kegiatan lain yang dibutuhkan.

Materi yang dimaksud awalnya adalah rupa, dan sekarang merupakan singkatan dari proses analisis nilai-nilai dasar yang dimiliki masing-masing pengendali HMI. Seorang Kader mesti memahami bahwa Islam masuk ke Indonesia tidak terjadi secara serta merta atau statis, namun

ia berkembang dalam berbagai bentuk aliran (madzhab), agar ia dapat memahami ciri-ciri Islam yang marak di Indonesia. Dengan pengetahuan ini, diharapkan akan dihasilkan tulisan yang toleran dan kuat (meminimalisir klaim kebenaran).

Langkah selanjutnya adalah mengadopsi sistem kepercayaan yang toleran dan tegas. Hal ini mengarah pada adopsi kurikulum Nilai-Nilai Dasar Perjuangan, yang menekankan bahwa setiap keyakinan dan keimanan harus diserahkan kepada Allah SWT dan dilakukan dengan cara yang jelas (amal soleh). Menurut keterangan lain, pelaksanaan amal soleh dalam tatanan organisasi diawasi oleh HMI. Memenuhi HMI berarti melakukan tindakan ibadah dan ketundukan kepada Allah SWT. Agar kader dapat melakukan kegiatan perjuangan yang mendukung HMI, perlu diberikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung mereka dalam melaksanakan tugas organisasi sehingga dapat melakukan pekerjaannya secara metodis, efisien, dan efektif. Setelah selesainya tahap pertama prakarsa Latihan Kader I, para kader diperkenalkan sebagai memiliki bentuk HMI, tanggung jawab dan kewajiban mereka, dan lokasi di mana mereka akan melaksanakan tugas terkait HMI mereka sehingga mereka dapat mengawasi kegiatan yang akan dilakukan saat menggunakan HMI.

Karena temuan penelitian dan pemeriksaan perkaderan fundamental, cabang gowa raya masih menekankan moralitas dan mempersiapkan generasi pemimpin muslim berikutnya untuk menjadi manusia, mencegah terjadinya ikhtilat seperti zina dan fenomena serupa lainnya.

4.2. Pandangan Hukum Islam Dilihat Dari Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer Terhadap Pelaksanaan Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya

Islam mengakui dua jenis ikhtilat. Ikhtilat pertama yang diizinkan dalam Islam adalah ikhtilat di mana orang percaya akan didorong untuk mendukung situasi mereka saat ini dan menanamkan sikap positif ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ikhtilat yang kedua adalah ikhtilat yang tidak dapat dilakukan karena akan membawa di perbuatan mungkar.

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai kader organisasi, HMI menggunakan pendekatan sistematis di setiap langkah proses perkadering. Untuk memastikan bahwa tujuan organisasi terpenuhi, semua bentuk kegiatan dan inisiatif program disatukan di bawah payung pemikiran holistik. Kebijakan ini harus ditegakkan dengan mengakui tujuan organisasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan cara kerja internalnya, serta setiap amukan dan ketegangan yang muncul di lingkungan eksternalnya.

4.2.1. Pandangan Hukum Islam di Lihat Dari Ulama Klasik Terhadap Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya

Iman Nawawi mengatakan ikhtilat ini dikecualikan dari hukum jika dalam keadaan darurat sama seperti ketika Nabi mendapati seorang wanita bersendirian dijalan tiada sesiapa yang menemani takut terjadi apa-apa. Dengan demikian, ikhtilat juga diharuskan berserta hajat selain ingin membuat amar ma'ruf nahi mungkar, ketika melayan tetamu, ketika berada dalam kenderaan awam, serta semasa bekerja atau belajar, tetapi mesti mengikut syarat:

1. Darurat

Pegaulan antara pria dan wanita dalam situasi yang melibatkan tujuan seperti jual beli dan kegiatan lainnya dimungkinkan karena kegiatan tersebut membutuhkan komunikasi antara kedua pihak yang terlibat sebelum memulai iklan. Pergaulan setelah urusan harta juga dapat dicegah dengan mematuhi hukum-hukum yang telah diabadikan Islam, seperti menahan diri dari makan daging babi dan hanya terlibat dalam perilaku yang berpikiran adil. Dalam persaksian, Lelaki dan perempuan boleh bergaul semasa menjadi saksi dimana wanita tersebut perlu menjadi saksi seperti kes harta pusaka, yang sudah ditetapkan oleh syariat.

2. Harus

Kondisi dalam konteks bekerja, terdapat interaksi yang tegang antara karyawan dan rekan kerja sejak awal bekerja. Untuk menjalankan interaksi ini, keduanya harus mematuhi batas-batas yang telah ditetapkan oleh Islam, seperti berpakaian sopan, menutup aurat, dan menjaga percakapan agar tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu. Islam memberikan peringatan mengenai kebutuhan yang membayangi. Meskipun demikian, tetap perlu diingatkan tentang norma-norma syariah. Selain itu, dalam hal menuntut ilmu, seharusnya didorong adanya pergaulan, karena hal ini memberikan banyak manfaat. Meskipun wanita dan lelaki memiliki pandangan yang berbeda, penting bagi keduanya untuk hidup berdampingan selama sesi pembelajaran ilmu. Situasi yang dijelaskan di sini dapat mendorong seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang kesamaan apa pun yang mungkin mereka miliki. Dengan demikian, prinsip-prinsip Islam memberikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan seimbang dan sesuai dengan tuntunan agama.¹³

¹³phayilah lama, *Ikhtilat Menurut Al-Qur'an Dan Kesannya Terhadap Pembentukan Akhlak Remaja Masa Kini*, (Yogyakarta: Iblia Malioboro, 2000).

4.2.2. Pandangan Hukum Islam di Lihat Dari Ulama Kontemporer Terhadap Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya

Dalam buku teks bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pemikiran kontemporer diekspresikan dalam kerangka periode waktu seperti masa kini, masa lalu, dan masa depan. Oleh karena itu, jelas bahwa pemikiran Islam kontemporer berfokus pada pengembangan fiqh masa lalu. Adapun yang merupakan poin kunci di sini adalah bagaimana tradisi dan metodologi Islam digunakan untuk memberikan panduan tentang isu-isu kontemporer.

Imam As Sarkhosi, salah satu ulama hanafiyah terkemuka, yakin Ikhtilath dilarang karena mengandung materi yang najis. Sebaliknya, Ulama Syafi'iyah sadar bahwa orang-orang tertentu lebih tahu tentang hukum Ikhtilath daripada yang lain. Mereka memaksakan apa pun yang tidak dipaksakan oleh Allah. Mereka mengharamkan berkumpulnya kaum laki-laki dan kaum perempuan, padahal bukan khalwah (berdua-duaan), tidak ada persentuhan dibanding kaum laki-laki, kaum perempuan, dan kaumperempuan tersebut menutup aurat (tidak membuka kepala atau semacamnya). Orang yang membuat tuduhan seperti itu hanya membuat satu pernyataan dan mereka tidak memiliki pertahanan.¹⁴

Dari hasil observasi dan wawancara dalam basic perkaderan cabang gowa raya sangat menekankan nilai nilai dan memperhatikan pedoman perkaderan, dan untuk menuntut ilmu, tranformasi nilai dan pembentukan nilai, jadi tidak mengkhawatirkan lagi apabila perempuan dan laki laki disatukan dalam satu forum dengan memperhatikan nilai-nilai pada pedoman perkaderan jadi tidak menkhawatirkan lagi ikhtilat dan sifat cela terjadi di basic, hal yang dilakukan dalam basic training yaitu transformasi nilai dan pembentukan nilai-nilai, dari training itu ada pembentukan pola pikir, orientasi dia menjadi mengenali dirinya sebagai mahasiswa, mahasiwa islam, dan manusia agar mereka membentuk nilai nilai itu dan menghindari dari prilaku yang tercela dan potensi terjadinya ikhtilat, sehingga kekhawatiran dari akibat adanya ikhtilat tidak ada dalam lingkungan basic training karna kami memiliki tujuan yang baik, dan kami menjamin bahwa ikhtilat haram tidak akan terjadi, yang hanya indicator berbicara untuk berdiskusi anatara laki laki dan perempuan dan itu masih dikatakan wajar dalam lingkungan akademik.

¹⁴Novera dan Amelia, "Analisis Pemahaman Nahdatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Terhadap Hadis-Hadis Misoginis," *DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2021): 10.

5. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Basic Training HMI Cabang Gowa Raya, terdapat pemisahan antara ruang perempuan dan laki-laki serta ketaatan terhadap aturan berpakaian sopan. Pandangan hukum Islam, baik dari ulama klasik maupun kontemporer, mencerminkan persetujuan terhadap beberapa bentuk ikhtilat yang dikecualikan dalam keadaan darurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaan Basic Training, pendekatan sistematis HMI dan pemikiran holistik diakui sebagai langkah dalam menjalankan fungsinya sebagai kader organisasi. Ulama klasik dan kontemporer menyampaikan pemahaman tentang ikhtilat yang diizinkan atau dilarang, dengan penekanan pada prinsip kebutuhan dan kondisi darurat serta penghormatan terhadap norma-norma syariah. Sementara dalam Basic Training, pemimpin HMI Cabang Gowa Raya menegaskan bahwa nilai-nilai dan pedoman perkaderan dijunjung tinggi, menghindari ikhtilat dan menjalankan transformasi nilai. Dalam konteks ini, mereka meyakinkan bahwa kekhawatiran akan ikhtilat tidak berdasar karena implementasi kebijakan dan prinsip-prinsip Islam dijalankan secara ketat. Dengan demikian, pelaksanaan Basic Training HMI Cabang Gowa Raya memadukan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai organisasi untuk membentuk kader yang mencerminkan moralitas, menjaga etika, dan mencegah potensi ikhtilat.

Daftar Pustaka

- Anisa, Putri, and Hamzah Hasan. "Analisis Pandangan Mazhab Terhadap Putusan Hakim Kepada Anggota Militer Sebagai Fasilitator Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 594–604. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21138>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. VI. Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Idrus, Achmad Musyahid, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti. "Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2022): 138–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v15i1.2923>.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Irawaty, Sandra, and Widyapuri Prasastiningtyas. "Peran Komunikasi Lintas Budaya Dalam Fungsi

- Sosial Dan Potensi Masalah Yang Timbul (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Sangga Buana Dalam Pertukaran Pelajar)." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 3 (March 1, 2023): 1765–77. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1708>.
- Jamhir, Jamhir. "Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 54–71. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8454>.
- Karamullah, Irham, and Siti Aisyah Kara. "Interaksi Pria Dan Wanita Dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Perspektif Empat Mazhab." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 54. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16287>.
- Mustafa, Adriana, and Nurul Mujahidah. "Diskursus Cadar Dalam Memaknai Pandemi Covid-19; Suatu Kajian Syariat Dan Fungsi Medis." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14285>.
- Novera dan Amelia. "Analisis Pemahaman Nahdatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Terhadap Hadis-Hadis Misoginis." *DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2021): 10.
- phayilah lama. *Ikhtilat Menurut Al-Qur'an Dan Kesannya Terhadap Pembentukan Akhlak Remaja Masa Kini*. Yogyakarta: Iblia Malioboro, 2000.
- Praja dan Juhaya S. *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin Dan Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Rohman, Miftakur. "Urgensi Ikhtilat Menurut Abdul Karim Zaidan." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 01 (2018): 82–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/miyah.v14i01.362>.
- Warsah, Idi. "Pendidikan Keluarga Muslim Di Tengah Masyarakat Multi Agama: Antara Sikap Keagamaan Dan Toleransi (Studi Di Desa Suro Bali Kepahiang-Bengkulu)." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2018): 1–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v13i1.2784>.